



**PUTUSAN**  
Nomor 1957 K/Pdt/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**HAJI MOH. IDRIS**, bertempat tinggal di Gerumpung, Desa Sepit, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: M. Sam'an, S.H., Advokat, beralamat di Rumbuk, Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 April 2016;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

**L a w a n**

**INAQ SENUN**, bertempat tinggal di Dusun Baluk Jawe, Desa Batu Nampar, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada Nursah, bertempat tinggal di Dusun Baluk Jawe, Desa Batu Nampar, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2016;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Selong pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat ada memiliki tanah kebun seluas  $\pm 0,245$  ha (nol koma dua ratus empat puluh lima hektar) dari luas tersebut yang menjadi objek perkara dalam perkara ini seluas  $\pm 0,09$  ha (9 are), Pipil Nomor 197, Perc. Nomor 411.b, atas nama L. DRIS, Blok Nomor 008-0087, yang terletak di Subak Beloam II, dulu Desa Jerowaru sekarang Desa Sepit, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah utara : tanah sawah H. Moh. Idris (Penggugat);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur : pecahan tanah sengketa;
- Sebelah selatan : tanah pekarangan Mirah;
- Sebelah barat : tanah sawah Inaq Setimah;

Selanjutnya mohon disebut sebagai tanah sengketa dalam perkara ini;

2. Bahwa tanah sengketa milik dari Penggugat sebagaimana tersebut di atas, oleh Tergugat telah menguasainya dengan tanpa hak dan melawan hukum, karena Tergugat tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat pada bulan Oktober 2014 yang lalu Tergugat telah mengukur dan menguasai tanah sengketa;
3. Bahwa dengan perbuatan dari Tergugat yang telah menguasai tanah sengketa mengakibatkan Penggugat merasa sangat dirugikan, baik secara moril dan materiil sehingga Penggugat merasa keberatan atas perbuatan dari Tergugat;
4. Bahwa Penggugat telah berusaha secara kekeluargaan untuk mencegah dan melarang Tergugat untuk menguasai tanah sengketa, tetapi semua usaha baik dari Penggugat, sama sekali Tergugat tidak menghiraukannya;
5. Bahwa Penggugat telah merasa tidak berhasil memperjuangkan tanah sengketa yang merupakan hak miliknya maka Penggugat mengajukan gugatan ini di Pengadilan Negeri Selong, guna mendapatkan penyelesaian secara hukum yang berlaku sekarang;
6. Bahwa Penggugat merasa khawatir jangan-jangan sebelum proses di Pengadilan selesai, pihak Tergugat mengalihkan atau merubah bentuk tanah sengketa, maka oleh karena itu melalui gugatan ini, Penggugat mohon dengan segala hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, agar berkenenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) di atas tanah sengketa;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selong agar memberikan putusan sebagai berikut:

I. Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 6 hal.Put. Nomor 1957 K/Pdt/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan di atas tanah sengketa;
3. Menyatakan hukum bahwa Penggugat merupakan orang yang berhak dan pemilik dari tanah sengketa dalam perkara ini;
4. Menyatakan hukum bahwa Tergugat tidak ada hak dan telah melakukan perbuatan melawan hukum di atas tanah sengketa dalam perkara ini;
5. Menghukum kepada Tergugat atau kepada siapa saja yang telah merasa mendapatkan hak dari padanya, agar menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dengan secara sukarela dan tanpa syarat serta bila perlu dengan bantuan aparat keamanan (Polisi RI);
6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

II. Subsidair:

Mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Selong telah memberikan Putusan Nomor 47/Pdt.G/2015/PN Sel. tanggal 26 November 2015 dengan amar sebagai berikut:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.876.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor 11/PDT/2016/PT.MTR. tanggal 2 Maret 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 29 Maret 2016 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 April 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 April 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 20/PDT.KS/2016/PN.Sel. Perkara Nomor 47/Pdt.G/2015/PN.Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 April 2016;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 2 Mei 2016;

Kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 9 Mei 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sangatlah keliru dan salah pendapat, Pengadilan Tinggi Mataram yang telah memberi pertimbangan hukum bahwa Tergugat dalam perkara ini telah dimenangkan/ditetapkan sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 26 November 2015, Nomor 47/PDT.G/2015/PN.Sel., dalam perkara ini.
2. Bahwa Pengadilan tinggi Mataram dengan tanpa menghiraukan pengakuan dan bantahan-bantahan yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi yang dengan tegas-tegas telah membantah dan menolak semua dalil-dalil alasan Tergugat/Terbanding dan sekarang sebagai Termohon Kasasi dan bantahan mana telah didukung dengan mengajukan alat bukti, baik bukti tertulis/surat-surat dan bukti berupa saksi-saksi yang diajukan dalam acara pembuktian perkara ini dan replik Penggugat /Pembanding sekarang Pemohon Kasasi.
3. Bahwa Pemohon Kasasi, semula Penggugat/Pembanding tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram, Nomor 11/PDT/2016/PT.MTR, tanggal 02 Maret 2016., sehingga dengan Putusan tersebut Pengadilan Tinggi Mataram telah salah dalam penerapan hukum, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong, tanggal 26 November 2015, Nomor 47/PDT.G/2015/PN.Sel., dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* telah tepat dan benar dalam pertimbangannya serta tidak salah

Halaman 4 dari 6 hal.Put. Nomor 1957 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerapkan hukum karena Penggugat tidak dapat membuktikan kepemilikannya atas tanah perkara, apakah berasal dari jual beli ataupun merupakan bagian tanah atas nama Loq Deris;

Bahwa lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **HAJI MOH. IDRIS** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HAJI MOH. IDRIS** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2016 oleh H. Mahdi Sorinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Halaman 5 dari 6 hal.Put. Nomor 1957 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. dan Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

PRIM HARYADI, S.H., M.H.  
NIP. 19630325 198803 1 001